

KEJIAN TEKNIS RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN INDIKASI GEOGRAFIS HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang sangat besar dan beragam. Sektor kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki sumber daya terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, dan rumput laut. Luas perairan Indonesia sekitar 6,4 juta km² dengan panjang garis pantai 108 ribu km. Potensi lestari sumber daya ikan sebesar 12,54 juta ton/tahun dengan potensi lahan perikanan budidaya kurang lebih 17,91 juta ha.

Produksi ikan nasional dari perikanan tangkap dan budidaya, selama periode 7 tahun terakhir (2017-2023), mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,30% per tahun, di mana pada tahun 2017 sebesar 23,19 juta ton (tangkap: 7,07 juta ton dan budidaya: 16,11 juta ton) dengan total nilai produksi sebesar 384,49 triliun menjadi 23,54 juta ton (tangkap: 8,18 juta ton dan budidaya: 15,36 juta ton) pada tahun 2023 dengan dengan total nilai produksi sebesar 434,44 triliun.

Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap didominasi oleh ikan tongkol, layang, cakalang, kembung, lemu, tuna, kakap, selar, teri dan udang. Sedangkan produksi hasil perikanan budidaya didominasi oleh rumput laut, nila, lele, bandeng, udang vanamei, mas, patin, gurami, udang windu dan kekerangan.

Daerah produsen dengan volume produksi perikanan tangkap tertinggi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kapulauan Riau, Aceh, dan Jawa Barat. Sedangkan Daerah produsen perikanan budidaya tertinggi meliputi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara.

Menurut skala usahanya, industri pengolahan ikan atau istilah lainnya unit pengolahan ikan (UPI) di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu skala menengah dan besar serta skala mikro dan kecil. Berdasarkan data Direktorat Jenderal PDSPKP, KKP, jumlah unit pengolahan ikan skala menengah-besar sebanyak 1.475 unit dan skala mikro kecil sebanyak 58.577 unit.

Usaha pengolahan skala menengah dan besar tersebut meliputi pembekuan ikan, pengolahan rumput laut, pendinginan/pengesan,

penggaraman/pengeringan, pengalengan, penanganan ikan, pengolahan berbasis lumatan, pengolahan kerupuk/kripik/penyek ikan, peragian/fermentasi ikan, pembuatan minyak ikan, pengesapan/pemanggangan ikan dan pengolahan lainnya. Sedangkan untuk usaha pengolahan skala mikro dan kecil meliputi penggaraman/pengeringan ikan, pengasapan/pemanggangan ikan, pemindangan ikan, pendinginan/pengesan ikan, pengolahan berbasis daging lumatan, pengolahan kerupuk/kripik/peyek, peragian/fermentasi, pembekuan, pengalengan, penanganan ikan hidup, pengolahan rumput laut, pembuatan minyak ikan dan penanganan dan pengolahan lainnya.

Selama periode 7 (tujuh) tahun terakhir (2017-2023), volume produksi olahan ikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3% per tahun. Volume produksi olahan ikan (setara utuh segar) pada tahun 2017 sebesar 6,18 juta ton menjadi 7,37 juta ton pada tahun 2023 yang meliputi skala mikro kecil sebesar 4,94 juta ton dan skala menengah besar sebesar 2,43 juta ton.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan, dengan ragam produksi ikan dan produk olahannya, tentunya ada yang memiliki keterkaitan kuat dengan daerah dimana komoditas dan/atau produk tersebut berasal, baik karena faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi diantara keduanya. Hal ini dikenal dengan istilah Indikasi Geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Indikasi Geografis sebagai salah satu strategi dalam melakukan akselerasi hilirisasi perikanan untuk meningkatkan daya siang dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Produk kelautan dan perikanan khas yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pendaftaran produk melalui sertifikasi indikasi geografis akan memberikan nilai tambah serta keuntungan kepada Pelaku usaha perikanan. Dari sisi konsumen, dengan adanya label produk indikasi geografis yang dilekatkan pada kemasan produk, konsumen akan terhindar dari pemalsuan produk dan kepastian mendapatkan jaminan produk yang memiliki reputasi baik.

1.2 Identifikasi Permasalahan Indikasi Geografis (IG) Hasil Kelautan dan Perikanan

Dalam pelaksanaannya, pengembangan indikasi geografis di Indonesia khususnya hasil kelautan dan perikanan belum optimal. Sampai dengan bulan November 2024 hanya ada 8 (delapan) produk kelautan dan perikanan di Indonesia yang berlabel IG yaitu ikan uceng Temanggung, Bandeng Asap

Sidoarjo, Sidat Marmorata Poso, Garam Amed Bali, Garam Kusamba Bali, Gamarn Tejakula, Garam Gumrih, dan Mutiara Lombok.

Beberapa hal permasalahan yang melatarbelakangi belum optimalnya indikasi geografis di sektor kelautan dan perikanan meliputi:

1. Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan akan manfaat penggunaan tanda IG.
2. Masih kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan tanda IG.
3. Belum optimalnya tindaklanjut pasca penggunaan tanda IG untuk mengakselerasi pasar
4. Kemampuan pemohon atau dinas pembina dalam menyusun dokumen deskripsi IG.
5. Perencanaan yang kurang baik oleh pemerintah daerah maupun MPIG dalam melakukan koordinasi dan pemenuhan kelengkapan permohonan persyaratan.
6. Tidak adanya pengawasan daerah.

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan maksud sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan disusunnya kajian akademik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:

- mengetahui perkembangan teori tentang Indikasi Geografis dan praktik empiris serta urgensi penyusunan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis dalam menjawab kebutuhan hukum guna mewujudkan pengembangan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan dalam rangka akselerasi hilirisasi perikanan;
- mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan indikasi geografis saat ini.
- merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Peraturan Menteri KP tentang Indikasi Geografis.
- merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Permen KP tentang Indikasi Geografis.

1.4 Metodologi

Penyusunan kajian akademik Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta

peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula wawancara dengan [Tim Ahli Indikasi Geografis](#), Pelaku Usaha untuk melakukan pengumpulan data lapangan.

II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

2.1 Kajian Teoritis

Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi terkait indikasi geografis, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Tidak semua masyarakat di daerah mengetahui bahwa hasil daerahnya, produk-produk kerajinan dan hasil pertanian yang termasuk indikasi geografis dapat memberikan nilai ekonomis. Ketidakpahaman tersebut dirasakan justru akan membuka celah besar untuk tindak pidana pembajakan dan pemalsuan produk barang dan jasa di Indonesia.

Hal ini pernah terjadi di Indonesia terkait dengan sengketa kopi Gayo Aceh dan kopi Toraja. Sengketa kopi Gayo Aceh bermula ketika perusahaan Belanda European Coffee Bv melalui Holland Coffee pada tahun 1999 mendaftarkan nama "Gayo" sebagai merek dagang kopi mereka di Belanda (Gayo Mountain Coffee). Dengan adanya merek dagang tersebut maka secara tidak langsung masyarakat Gayo Aceh telah kehilangan hak atas penggunaan nama mereka. Di samping itu juga Indonesia jelas dirugikan karena tidak dapat melakukan ekspor kopi Gayo. Kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh Indonesia setelah melalui perjuangan panjang. Pada tahun 2010 akhirnya kopi Arabika Gayo berhasil meraih sertifikat IG (ID G 000000005) yang diajukan oleh Masyarakat Pelindungan Kopi Gayo (MPKG). Kasus klaim negara lain terhadap kekayaan sumber daya alam nusantara ini, tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita.

Indikasi geografis membantu melindungi reputasi suatu produk dan memastikan bahwa hanya produsen yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat menggunakan namanya. Di era globalisasi, hal ini menjadi sangat penting, dimana produk-produk dari seluruh belahan dunia dapat ditemukan dimana-mana.

Selain itu, indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produsen lokal dari ancaman pemalsuan dan penggunaan nama yang tidak sah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan yang mereka harapkan. Jika suatu barang dan/ atau produk dapat memenuhi definisi IG diatas, mendaftarkan barang dan/ atau produk tersebut sebagai IG dapat memiliki banyak manfaat, baik untuk produsen maupun untuk masyarakat luas.

Pasal 1 Ayat 6 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan definisi Indikasi Geografis (IG): "*Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.*"

Secara ringkas, manfaat perlindungan indikasi geografis sebagai berikut:

- Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis.

- Menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
- Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen
- Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.
- Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
- Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

2.2 Kajian Empirik

a) Best Practices Kopi Gayo

Kopi Arabika Gayo dikenal karena reputasinya sebagai kopi spesial yang mempunyai rasa dan aroma yang khas, serta rasa yang kompleks. Termasuk juga keasamannya yang ringan dan *body* yang berat. Semua perpaduan tersebut memberikan hasil yang tebal dan aroma yang kuat. Pada praktiknya, kopi Arabika Gayo dapat dibedakan menjadi dua tingkat mutu yang berbeda, tergantung pada beberapa faktor seperti lingkungan, kultivar dan cara pengolahan. Keduanya yakni kopi konvensional dan kopi khas Gayo. Kekhasan tersebut perlu untuk dilestarikan, dan salah satu cara pelestariannya yang diakui baik regional maupun internasional adalah dengan membentuk Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) dan melabeli kopi gayo sebagai indikasi geografis.

Sebelum Mendaftar IG

1. Berdasarkan praktik perdagangan internasional, beberapa roaster menyematkan kata Gayo dalam merek dagangnya, untuk Misalnya, pendaftaran CTM “Gayo Mountain Coffee” No.001242965 sebagai merek dagang di Eropa menyebabkan pelarangan penggunaan kata Gayo dalam perdagangan kopi di Eropa yang merugikan Indonesia.
2. Sebelum mendaftarkan Kopi Arabika Gayo sebagai indikasi geografis, banyak eksportir lokal yang menggunakan nama tersebut Mandailing Gayo padahal Mandailing sendiri merupakan nama geografis suatu wilayah di Sumatera Utara itu juga memproduksi kopi Arabika.
3. Nama Kopi Arabika Gayo sering disalahgunakan untuk menyebut kopi di luar Gayo.

Setelah Mendaftar IG

1. Saat ini jumlah anggota MPKG semakin bertambah dan tersebar di kota-kota di Aceh bahkan luar Aceh, khususnya pengusaha roaster.
2. Perkembangan IG Kopi Arabika Gayo saat ini sudah cukup signifikan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas penggunaan logo/label pada kemasan produk. Untuk menjamin kualitas produk, MPKG memiliki Tim Gayo Cupper yang membantu melakukan pengujian terhadap produk Kopi Arabika Gayo yang dihasilkan oleh kelompok tani sebelum melaksanakan proses lelang.
3. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu mendorong dan memfasilitasi MPKG agar dapat melakukan hal tersebut memperkuat organisasi kelembagaan dan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Setiap musim panen, MPKG juga menjual kopinya melalui sistem lelang yang diikuti banyak pembeli di luar wilayah tersebut.

Pendaftaran IG kopi gayo memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga jual kopi gayo sebagaimana table berikut.

Sebelum IG	Setelah IG
Rp. 40.000-50.000/kg	Rp. 100.000-120.000/kg

Sumber: EUIPO dan The Arise+ IPR

b) Best Practices Garam Amed

Produksi Garam Amed saat ini sangat terbatas di garis pantai sepanjang 1 km dengan lebar 100 m, dengan luas total sekitar 10 ha, atau tepatnya di wilayah pesisir perkumpulan dusun Amed dan Lebah di desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Produksi Garam Amed saat ini sangat terbatas di garis pantai sepanjang 1 km dengan lebar 100 m, dengan luas total sekitar 10 ha, atau tepatnya di wilayah pesisir perkumpulan dusun Amed dan Lebah di desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Iklim di Desa Purwakerthi agak basah, dengan suhu yang bervariasi 29°C–35°C, curah hujan 1.472–2.550 mm/tahun, dan hari hujan 119-193 hari/tahun. Proses produksi untuk Garam Amed dikontrol dengan baik oleh para petani garam, dan pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses tersebut melihat dan bekerja secara langsung di kawasan pembuatan garam. Petani Garam Amed bekerja secara berkelompok.

Adapun proses produksi garam ini dilakukan dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan sejak zaman Kerajaan Karangasem atau sekitar tahun 1.500 M. Secara teknis dijelaskan bahwa produk ini dihasilkan dengan cara menjebak kristal-kristal garam laut di dalam tanah yang disebut tanah sari di Pesasanahan

dan kemudian dicuci. Garam yang terperangkap bersama air laut melalui sistem penyaringan kemudian menghasilkan air nyah.

Air nyah tersebut lalu dikeringkan dalam palungan yang terbuat dari batang kelapa yang dibelah dua hingga menghasilkan garam dan bunga garam. Proses ini didukung oleh air laut berkualitas baik yang mengandung jumlah NaCl lebih rendah.

Dengan ciri khusus berwarna putih mengkilat, dengan kristal berukuran kecil hingga sedang, garam amed mudah larut dan hancur di mulut dan memberikan rasa asin yang mudah hilang tanpa rasa pahit yang berlebihan, dengan kandungan NaCl dan kadar air 96,4-95,1% dari 11,7 menjadi 14,2%.

Sebelum IG

Meski menjalani proses produksi yang telah diwariskan secara turun temurun, garam amed hanya dihargai Rp 3.000-5.000/kg sebelum berlabel indikasi geografis. Sementara harga tanah di wilayah tersebut begitu mahal karena dilihat pengembang untuk pariwisata. Alhasil, banyak area penjemuran garam diubah menjadi penginapan, restoran, dan vila. Tercatat, awalnya terdapat lebih dari 25 kelompok petani garam, namun saat ini yang terdaftar hanya 5 kelompok petani penghasil Garam Amed.

Setelah IG

Setelah registrasi IG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) menjual garam amed seharga Rp 27.000/kg pada tahun 2017, dan naik menjadi Rp 27.000-35.000/kg pada tahun 2018. Sementara garam kemasan dijual dengan harga Rp 60.000-70.000/kg. Termasuk garam dalam kemasan karung 150 gr dijual dengan harga Rp 25.000. Pada tahun 2019, MPIG secara rutin mensuplai Garam Amed ke 14 hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Volume dan nilai Garam Amed mengalami peningkatan sejak diperolehnya perlindungan Indikasi Geografis, sebagaimana tercantum dalam grafik di atas dan tabel di bawah.

Tahun	Penjualan	
	Volume (Kg)	Nilai (Rp)
2017	10.369	279.963.000
2018	13.273	390.888.000

Sumber: EUIPO dan The Arise+ IPR

III. EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UDANGAN TERKAIT

2.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan IG pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek setelah Indonesia meratifikasi ketentuan WTO-TRIP's yang kemudian ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan IG diatur dalam pasal 56 sampai pasal 58. Dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai perlindungan indikasi geografis mengikuti standar yang ditetapkan dalam TRIP's Agreement.

Indikasi geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas indikasi geografis. Pasal 1 angka 7 UUMIG menyatakan hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Hak atas indikasi geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk indikasi geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk indikasi geografis yang bersangkutan. Apalagi berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUMIG, indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Artinya mendapat perlindungan hukum selama-lamanya sepanjang memenuhi dapat menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari indikasi geografis tersebut.

Dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan UU Nomor 15 tahun 2000 maka Perlindungan atas Indikasi Geografis pada pasal 53 menjadi :

- a) IG dilindungi setelah IG didaftarkan oleh Menteri
- b) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan IG harus mengajukan permohonan kepada Menteri
- c) Permohonan sebagaimana pada ayat (2) merupakan:
 - lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertantu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa Sumber Daya Alam; Barang Kerajinan Tangan; atau Hasil Industri
 - Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pada pasal 54 dikatakan :

- a) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau yang berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia wajib dilakukan melalui kuasanya di Indonesia

- b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftarkan apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara asalnya

Pada pasal 55 dikatakan juga:

- a) IG dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Ig dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diatur dengan peraturan Menteri.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek memang mengatur prosedur banding terkait keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), namun dalam konteks indikasi geografis, aturan ini juga mencakup cara penyelesaian sengketa atau keberatan yang terkait dengan pendaftaran indikasi geografis (IG).

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang digunakan pada barang yang berasal dari wilayah tertentu, yang kualitas, reputasi, atau karakteristik barang tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Merek yang terkait dengan indikasi geografis ini memerlukan perlakuan hukum yang spesifik dan seringkali dapat menimbulkan sengketa. Berikut adalah beberapa hal yang relevan terkait indikasi geografis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019:

1) Permohonan Banding

- Dalam hal terjadi penolakan pendaftaran indikasi geografis oleh DJKI, pihak yang mengajukan pendaftaran (atau pihak yang memiliki kepentingan yang sah) dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- Permohonan banding atas keputusan penolakan pendaftaran indikasi geografis harus disertai alasan dan dokumen pendukung yang relevan. Prosedur ini mirip dengan banding untuk masalah merek pada umumnya.

2) Pemeriksaan Permohonan Banding Terkait Indikasi Geografis

- Komisi Banding Merek melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding terkait indikasi geografis dengan memeriksa apakah keputusan DJKI terkait pendaftaran atau penolakan indikasi geografis sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemeriksaan juga mencakup apakah indikasi geografis yang diajukan memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti keberadaan hubungan yang erat antara produk dan wilayah geografis, serta reputasi atau karakteristik yang dapat dibuktikan.

3) Prosedur Penyelesaian Banding Terkait Indikasi Geografis

- Jika ada banding atas penolakan pendaftaran indikasi geografis, Komisi Banding Merek akan melakukan pemeriksaan untuk memutuskan apakah keputusan DJKI akan dipertahankan atau dibatalkan.
- Dalam penyelesaian sengketa ini, Komisi Banding Merek juga akan memperhatikan peraturan terkait pengaturan indikasi geografis yang lebih spesifik (misalnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

4) Keputusan Komisi Banding Merek

- Keputusan dari Komisi Banding Merek atas permohonan banding terkait indikasi geografis adalah final dan mengikat, meskipun masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain seperti gugatan ke Pengadilan Negeri, jika ada alasan yang sah.

5) Penyelesaian Sengketa Indikasi Geografis

Dalam beberapa kasus, sengketa terkait indikasi geografis bisa melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki klaim terhadap nama atau wilayah yang sama. Komisi Banding Merek bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa ini melalui keputusan yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

6) Prosedur Khusus untuk Indikasi Geografis

- Peraturan ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap indikasi geografis, karena terkait dengan identitas dan reputasi suatu wilayah atau produk.
- Sebagaimana dengan merek biasa, pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan DJKI terkait indikasi geografis dapat mengajukan banding jika ada penolakan atau pembatalan pendaftaran.

7) Biaya dan Administrasi

Pengajuan banding terkait indikasi geografis juga dikenakan biaya administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa atau banding terkait indikasi geografis dapat dilakukan dengan cara yang transparan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini memberi kesempatan bagi pihak yang mengajukan indikasi geografis untuk memperjuangkan hak mereka, terutama jika mereka merasa keputusan yang dikeluarkan oleh DJKI tidak sesuai.

Sebagai tambahan, meskipun peraturan ini mengatur aspek teknis banding, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dasar hukum utama yang mengatur pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis di Indonesia.

2.3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PMH) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis mengatur tentang prosedur pendaftaran, perlindungan, dan pengelolaan indikasi geografis di Indonesia. Indikasi geografis sendiri merujuk pada tanda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu berasal dari suatu daerah atau wilayah yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang disebabkan oleh faktor geografisnya.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 ini adalah:

1) Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis:

- Syarat Permohonan**

Untuk memperoleh perlindungan, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Tata Cara Permohonan**

Permohonan dapat dilakukan secara elektronik; atau nonelektronik.

- Pemeriksaan Substantif**

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir Permohonan rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan substantif oleh Menteri.

2) Pendaftaran Indikasi Geografis Dari Luar Negeri

Pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. Permohonan dari luar negeri**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa. Permohonan hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

b. Perjanjian Internasional

Pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara dan/atau beberapa negara lain. Perjanjian dilakukan secara bilateral atau multilateral.

3) Tim Ahli Indikasi Geografis

Tim Ahli Indikasi Geografis terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota; dan ahli di bidang indikasi Geografis sebagai anggota. Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, yang berasal dari: perwakilan dari Menteri, perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya, dan perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau ahli lain yang berkompeten.

Tim Ahli Indikasi Geografis mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan dan penilaian Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
- b. melakukan pemeriksaan, verifikasi dan penilaian terhadap spesifikasi teknis produk Indikasi Geografis dan salinan sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal dalam hal Permohonan Perjanjian Internasional.
- c. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, penolakan, perubahan dan/atau pembatalan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Pengawasan Indikasi geografis

Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Indikasi Geografis dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan Pengawasan Indikasi Geografis oleh pemerintah pusat, Menteri membentuk tim Pengawasan Indikasi Geografis. Tim Pengawasan Indikasi Geografis terdiri atas unsur: Tim Ahli Indikasi Geografis; dan pakar yang berkompeten sesuai dengan produk Indikasi Geografis yang diawasi.

Secara keseluruhan, PMH Nomor 12 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap produk-produk lokal Indonesia yang memiliki karakteristik khas dan hubungan erat dengan daerah asalnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar global.

Bahwa untuk lebih menjamin keaslian, ciri kualitas, dan karakteristik produk, serta mendorong masyarakat dalam menjaga, melindungi, dan memanfaatkan secara ekonomi suatu produk dari wilayah tertentu di Indonesia, perlu dilakukan pnyesuaian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Perubahan diantaranya dilakukan dengan penambahan ketentuan Logo Indikasi Geografis dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis.

Setiap kemasan produk Indikasi Geografis wajib mencantumkan Logo Indikasi Geografis Indonesia. Logo Indikasi Geografis Indonesia wajib diletakkan di sebelah pojok kiri pada: a. kemasan produk; dan b. media promosi lainnya, dengan ukuran yang disesuaikan.

Setiap kemasan produk Indikasi Geografis wajib mencantumkan nomor sertifikat Indikasi Geografis dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia. Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia wajib dicantumkan di sebelah pojok kiri pada: a. kemasan produk; dan b. media promosi lainnya, dengan ukuran yang disesuaikan.

3 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

3.1 Landasan Filosofis

Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut: "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kedilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut lagi dalam konsideran ketetapan MPR. No.IX/MPR/2001 menyatakan bahwa : Sumber daya alam/sumber daya agraris meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dasar dari ketentuan-ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental hukum HKI sebagai landasan merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia, karena dalam praktek beberapa waktu yang lalu banyak kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia diambil dan dimanfaatkan oleh pihak luar dan memberikan keuntungan ekonomi bagi negaranya, sehingga pemerintah Indonesia perlu mempunyai suatu konsepsi bahwa hak kekayaan intelektual milik bangsa Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

3.2 Landasan Sosiologis

Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Kita harus dapat mengantisipasi terjadinya perubahan di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sudah seharusnya mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Permasalahan yang terjadi di bidang HKI dibeberapa negara termasuk Indonesia, sangat menginginkan perlindungan hukum atas HKI, hal mana terkait dengan adanya HKI bangsa Indonesia berupa makanan khas seperti; tempe, kopi, rendang, kemudian keseniannya yaitu tarian, bahkan batikpun ikut dimanfaatkan oleh negara luar

Perlindungan dimaksud agar pemilik HKI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Perlindungan dalam hal ini manakala pemerintah turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi dan perguruan tinggi yang berada diseluruh Indonesia yang menangani bidang HKI.

Memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual kepada masyarakat merupakan suatu konsep dari rechtstaat, yang mengutamakan prinsip wetmatigheid. Konsep rechtstaat memberikan ciri-ciri: (1) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; (2). Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia; (3). Pemerintah berdasarkan peraturan; dan (4). Adanya peradilan administrasi.

Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu banyak seperti Ikan Bilih Danau Singkarak, Bandeng Juwana, Lele Boyolali, Patin Jambi, Ikan Terubuk Bengkalis dan masih banyak lagi produk-produk lokal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai potensi indikasi geografis, dikarena tempat asal barang yang disebutkan merupakan ciri ke-khas-an dari daerah yang bersangkutan, yang sudah pasti produk yang dihasilkan memiliki mutu, kualitas dan karakter tertentu, akan tetapi produk-produk sebagaimana disebut diatas belum diberi perlindungan.

Pada intinya konsep dasar indikasi geografis sangat sederhana, tetapi ketika dikaitkan dengan perlindungan hukum, maka masing-masing negara menjadi sangat kompleks perlindungannya karena implementasinya tergantung pada pendekatan dari masing-masing negara terhadap peraturan atau kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan persaingan sebab kualitas suatu produk apabila telah diketahui mutu, ciri khas dan karakteristik produk tersebut.

Dengan era globalisasi dibidang perdagangan dunia sekarang ini, dituntut pemerintah Indonesia mengkaji ketentuan hukum yang telah ada untuk melindungi produk-produk masyarakat yang berindikasi geografis. Upaya ini harus dilakukan segera dengan mempertimbangkan adanya nama produk lokal Indonesia yang banyak diambil oleh pihak luar tanpa sepengetahuan masyarakat lokal yang kemudian dikembangkan menjadi miliknya sehingga memberi nilai ekonomi yang cukup besar bagi negaranya.

Fenomena ini seharusnya melekat langsung kepada produsen atau pemilik produk lokal yakni masyarakat itu sendiri melalui aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk dapat melindungi produk lokal yang berkategori indikasi geografis.

Pengembangan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden (asta cita) yaitu hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dalam hal ini terhadap hasil kelautan dan perikanan yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.

3.3 Landasan Yuridis

Pemerintah melakukan upaya perlindungan potensi perikanan melalui kebijakan dan pengaturan pengelolaan perikanan, sekaligus penegakan hukum untuk menjaga potensi perikanan Indonesia agar tidak hanya dieksploitasi negara lain maupun kekuatan asing, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: *“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, memerlukan dasar hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pelindungan indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan. Direktorat Jenderal PDSPKP memandang pelindungan indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan dari aspek ekonomi dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil kelautan dan perikanan.

Pengaturan Indikasi Geografis selama ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Untuk melakukan penguatan dan akselerasi Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan indikasi geografis terhadap hasil kelautan dan perikanan yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi geografis

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Permen KP tentang Pengembangan Indikasi Geografis bertujuan untuk melakukan akselerasi hilirisasi dan penguatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.

Untuk mencapai hal tersebut, maka pengembangan indikasi geografis dilakukan melalui:

- a. Diseminasi informasi tentang indikasi geografis
- b. Pemetaan potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pengembangan SDM aparatur Kelautan dan Perikanan terkait indikasi geografis;
- d. Fasilitasi pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pendaftaran indikasi geografis;
- e. Pendampingan permohonan indikasi geografis kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- f. Komersialisasi hasil kelautan dan perikanan yang telah terdaftar Indikasi Geografis;
- g. Fasilitasi pendaftaran Internasional Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan;

4.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi geografis

a. Ketentuan Umum

- Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
- Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

- Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
- Pemohon adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan/atau pemerintah daerah yang mengajukan Permohonan Indikasi Geografis.
- Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai dokumen deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
- Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan.
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

b. Pelaksanaan Pengembangan Indikasi Geografis Hasil KP

Menteri KP mendorong pelaksanaan pengembangan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan yang memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu. Hasil kelautan dan perikanan yang berpotensi mendapatkan indikasi geografis meliputi:

- Komoditas perikanan;
- Produk Olahan;
- Garam;

- Mutiara;
- Rumput laut;
- Kerajinan kekerangan dan biota laut lainnya;
- Ikan hias.

Substansi pelaksanaan pengembangan Indikasi Geografis meliputi:

- Diseminasi informasi tentang indikasi geografis
- Pemetaan potensi indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan;
- Pengembangan SDM aparatur Kelautan dan Perikanan terkait indikasi geografis;
- Fasilitasi pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pendaftaran indikasi geografis;
- Pendampingan permohonan indikasi geografis kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- Komersialisasi hasil kelautan dan perikanan yang telah terdaftar Indikasi Geografis;
- Fasilitasi pendaftaran Internasional Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan;

c. Pemberian Kemudahan

Menteri KP memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang melakukan pengembangan indikasi geografis. Pemberian kemudahan terdiri atas:

- fasilitasi pemberian akses modal;
- fasilitasi pemasaran;
- fasilitasi kemitraan usaha; dan/atau
- penyediaan sarana prasarana usaha Perikanan.

d. Pemantauan

Pemantauan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan dilakukan untuk:

- menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan; dan
- mencegah penggunaan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan secara tidak sah.

Pemantauan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP dengan melibatkan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Analis Pasar Hasil Perikanan. Hasil Pemantauan Indikasi Geografis disampaikan kepada Kementerian Hukum. Hasil Pemantauan Indikasi Geografis berupa laporan tentang reputasi, kualitas dan karakteristik serta penggunaan Indikasi Geografis secara sah.

e. Ketentuan Penutup

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

V. PENUTUP

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, dengan ragam jenis komoditas perikanan dan produk olahannya di Indonesia, tentunya ada yang memiliki keterkaitan kuat dengan daerah dimana komoditas dan/atau produk tersebut berasal, baik karena faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi diantara keduanya. Hal ini dikenal dengan istilah Indikasi Geografis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan pengembangan Indikasi Geografis sebagai salah satu strategi dalam melakukan akselerasi hilirisasi perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Produk kelautan dan perikanan khas yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pendaftaran produk melalui sertifikasi indikasi geografis akan memberikan nilai tambah serta keuntungan kepada Pelaku usaha perikanan. Dari sisi konsumen, dengan adanya label produk indikasi geografis yang dilekatkan pada kemasan produk, konsumen akan terhindar dari pemalsuan produk.

Mempertimbangkan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan, ragam produk olahan di Indonesia serta nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, dipandang perlu disusun Peraturan Menteri KP tentang Pengembangan Indikasi Geografis hasil kelautan dan perikanan sebagai langkah strategis akselerasi hilirisasi dan penguatan daya saing hasil kelautan dan perikanan. Peraturan Menteri ini memuat substansi terkait pelaksanaan pengembangan, pemberian kemudahan pelaku usaha penerap Indikasi Geografis, pembinaan, dan pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damari P dan Riyaldi. 2018. Modul Pelatihan Indikasi Geografis. Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Modul Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. Indikasi Geografis. Diakses tanggal 15 Mei 2024 melalui <https://dgip.go.id/>
- EUIPO dan The Arise+ IPR. 2019. Geographical Indication in The ASEAN region: A
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- Nurohma. 2020. Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. Jurnal Jatiswara. Vol. 35 No. 2 Juli 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.